

Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Karya Prima Agro oleh PT Dharma Setya Nusantara Tbk (Studi Kasus Putusan Nomor : 34/KPPU-M/2020)

Dewi Sugiarsih

Universitas Trunojoyo Madura

Putri Ayu Indah Sholihah

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
69162

Korespondensi penulis: dewisugiarsih02@gmail.com

Abstract. *Company takeover is a legal act carried out by a legal entity or individual organ to take over company shares. Provisions related to Acquisition are regulated in Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, then related to procedures are regulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 5 PP No. 57 of 2010 which requires business actors to notify the KPPU of acquisitions within 30 days after the effective date. This research aims to find out the procedure for acquiring shares of PT Karya Prima Agro Sejahtera by PT Dharma Satya Nusantara Tbk, followed by the obligation to notify the KPPU as well as an analysis of the imposition of sanctions on PT Dharma Satya Nusantara Tbk in Decision 34/KPPU-M/2020. The data in this study were obtained based on primary and secondary data sources. The data collection method in this study was carried out through library research. Based on this research, it can be concluded that the procedure for the acquisition of shares carried out by PT Dharma Satya Nusantara Tbk has not been fully carried out in accordance with the law due to delays in notification of post-acquisition to KPPU for 1,889 (one thousand eight hundred and eighty nine) day. In Decision No 34/KPPU-M/2020 PT PT Dharma Satya Nusantara Tbk was subject to sanctions in the form of fines. The sanctions given are in accordance with the law and the objectives of enforcing business competition law.*

Keywords: *Acquisition of Shares, Delay in Reporting, Business Competition*

Abstrak. Pengambilalihan (Akuisisi) perusahaan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau organ perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan. Ketentuan terkait Akuisisi diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, kemudian terkait prosedurnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal berlaku efektif. Adanya penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur akuisisi saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang dilanjutkan dengan kewajiban untuk memberitahukan kepada KPPU serta analisis penjatuhan sanksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk dalam Putusan 34/KPPU-M/2020. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan

Received April 25, 2023; Revised Mei 26, 2023; Accepted Juni 26, 2023

* Dewi Sugiarsih, dewisugiarsih02@gmail.com

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur dari pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang karena adanya terlambat dalam melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hari. Didalam Putusan No 34/KPPU-M/2020 PT PT Dharma Satya Nusantara Tbk dijatuhi sanksi berupa denda. Sanksi yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang serta tujuan dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Kata kunci: Pengambilalihan (Akuisisi) Saham, Keterlambatan Pelaporan, Persaingan Usaha

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disahkan setelah dilakukannya pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 atas pertimbangan perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan meningkatkan ekonomi nasional.¹ Badan hukum merupakan subjek hukum yang dianggap cakap melaksanakan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan segala pihak manapun. Perseroan Terbatas merupakan bagian dari badan hukum yang diakui secara tegas oleh badan hukum itu sendiri. Hukum perseroan ini sudah lama berkembang sejak Zaman Yunani Kuno, saat itu suatu badan hukum yang mirip dengan Perseroan Terbatas di zaman modern sudah dikenal dengan istilah *Etairia* (suatu usaha yang bergerak di bidang apapun juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku).²

Pada era romawi, Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Collagium* atau *Corus* yang berasal dari bahasa Inggris *Corporation* yang berartikan Perseroan Terbatas. Konsep *Collagium* tersebut terus berkembang di manca negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris dan negara koloninya. Dalam sejarah pendirian Perseroan Terbatas di Amerika tidaklah mudah, dimana setiap Anggaran Dasar (AD) dibuat oleh kasus perkasus dan tiap kasus berbeda. Sehingga Anggaran Dasar dikala itu dibuat secara *Tailor Made*.³ Perkembangan ekonomi dari zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka yaitu dimulai sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia pada tahun 1848. Dasar dyuridisnya Perseroan Terbatas modern sudah ada pada Pasal 36 s/d 56 KUHD. Sejak saat itu, Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia yang dikenal dengan istilah *Naamlooze Vennootschap*. Dalam pasal 21 KUHD mengatur tentang Perseroan Terbatas berdasarkan asas kerkondansi sekaligus menjadi

¹ 1 Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: Intimedia, 2015), hal. 2

² *Ibid.*, hal 2

³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 22

dasar hukum perseroan terbatas pada zaman itu. KUHD ini diberlakukan untuk golongan eropa yang tinggal di Indonesia sedangkan golongan pribumi diberlakukan hukum adat masing-masing.⁴

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Perseroan terbatas memiliki ciri utama dari suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham (persero).⁵ Adapun organ perseroan terbatas antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak dapat diberikan pada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau anggaran dasar. Secara Umum hal yang diharapkan dari lahirnya Penggabungan (Marger), Pengambilalihan Saham (Akuisisi), dan Peleburan (Konsolidasi) adalah dapat mengurangi biaya untuk produksi sehingga tercipta produk yang efisien.

Pada masa orde baru terjadi krisis finansial yang menyebabkan ekonomi di Indonesia melemah dan akibat dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibentuk pula Undang-Undang yang melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi pada saat itu membuktikan bahwa peranan undang-undang sangat penting dan signifikan untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Mengenai Hal ini tentang Perseroan Terbatas dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah mempunyai kepastian hukum yang mana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut dengan UUPT) memberikan pengertian yaitu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu dalam UUPT Pasal 1 ayat (9) juga mengatur mengenai restrukturisasi dari Perseroan yaitu Penggabungan adalah perbuatan

⁴ Ibid., hal 7

⁵ Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan pada pasal 1 ayat (10) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dari status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam Pasal 1 ayat (11) juga dijelaskan mengenai penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang Perseroan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.⁶

Diantara berbagai pilihan tersebut strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah Pengambilalihan Saham (akuisisi). Yang mana Pengambilalihan akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar, menjalani sinergi, dan memperkuat bisnis utama yang memiliki fungsi untuk memperkuat Kembali kondisi finansial dari perusahaan.⁷ Faktor yang menjadi alasan sebuah perusahaan melakukan pengambilalihan (akuisisi) adalah untuk meningkatkan efisiensi dari produktifitas dalam melakukan kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, untuk memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomis yang lebih tinggi dari sebelum melakukan pengambilalihan dan dapat menciptakan sinergi dari restrukturisasi dari perusahaan yang diambil alih atau mengambalalih. Pengambilalihan (Akuisisi) berdampak pada harga saham yang mana dengan pengambilalihan (akuisisi) harga saham dapat meningkat, dikarenakan dengan pengambilalihan (akuisisi) dapat memungkinkan untuk perusahaan melakukan perbaikan keuangan dan menjadikan saham dalam perusahaan itu meningkat. Disamping itu Pengambilalihan (akuisisi) juga memiliki dampak negatif yang mana jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada akan mengalami kerugian yang berdampak pada perusahaan yang diambalalih maupun perusahaan yang mengambalalih. Didalam Persaingan Usaha dampak negatif yang ditimbulkan adalah terganggunya antara keseimbangan persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen yang berada dalam pasar tersebut. Akan tetapi Pengambilalihan saham (akuisisi) tersebut masih dibatasi lagi

⁶ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (10), ayat (11) Undang-Undang No 40 Tahun 2007

⁷ Febrian Hernanda, Rinitami Njatrijani, Ro'fah Setyowati, Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. Global Locket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Diponegoro Law Journal, Vol 11, Nomor 1, 2022, hlm 1

sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT yaitu Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dengan demikian pengambilalihan saham dalam UUPT hanya terbatas pada pengambilalihan saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian terhadap perusahaan target semata.⁸

Untuk mengontrol perilaku pelaku usaha agar tetap dalam persaingan usaha yang sehat, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus untuk menjaga agar tidak terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dengan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah Lembaga negara independen terhadap pengawas persaingan usaha yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dalam melakukan tugas pengawasan dan penegakan hukum, KPPU tidak bisa dipengaruhi pihak lain yang memiliki kepentingan.⁹ Salah satu kasus yang ditangani oleh KPPU adalah terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) contohnya pada PT Dharma Satya Nusantara, tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT Karya Prima Agro Sejahtera dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa PT Dharma Satya Nusantara, tbk telah melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 j.o Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dalam melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) wajib untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dikarenakan jika perusahaan telah melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) berdampak pada jumlah nilai aset dan berdampak juga pada nilai penjualan, apabila jumlah itu melebihi nilai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010, maka hal ini berdampak akan terjadinya Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat (Almanda et al., 2019).

Setiap pelaku usaha di Indonesia dapat melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) dengan cara-cara yang benar menurut hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) banyak perusahaan yang tidak mengetahui kewajiban dan mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) yang sebenarnya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Selama terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penerapan

⁸ Raden Rita Diana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm.9.

⁹ Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendra Saptono, Analisis Yuridis Larangan Perjanjian Integral Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diponegoro Law Journal, Vol.6, Nomor 2,2017, hlm.2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa indikasi dari suatu badan yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga termasuk indikasi untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan ketentuan hukum atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham.

METODE PENELITIAN

Studi kasus normatif, atau hasil kegiatan hukum, digunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti ketika meneliti undang-undang. Fokus utama dari studi ini adalah hukum, yang dipandang sebagai standar atau pedoman sosial yang mengatur perilaku untuk semua orang. Oleh karena itu, inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum menjadi topik utama kajian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian semacam ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena selain teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari publikasi yang berbeda, penelitian hukum normatif terutama menggunakan sumber pustaka sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang berarti mencakup berbagai topik dan menganalisis, mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan dengan jelas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) dalam pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia

Pengambilalihan (Akuisisi), jika dilihat pada kamus berarti the act of becoming the owner of certain propert.¹⁰ Pengertian secara luas dari akuisisi adalah pembelian hak atas bagian dari perusahaan, sehingga akuisitor (perusahaan pembeli) bisa menguasai atau mengambil alih perusahaan target (target company) dengan melakukan control terhadapnya. Kebijakan mengenai Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Indonesia sudah diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat

¹⁰ Henry Campbell Black, Op. Cit, P.24

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didalam pengambilalihan saham (Akuisisi), perusahaan yang diambilalih ataupun yang mengambilalih tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Perbuatan hukum akuisisi pada prinsipnya tidak mengakibatkan perusahaan/perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir.¹¹ Ketentuan mengenai Pengambilalihan Saham (Akuisisi) ini berlaku bagi seluruh Pelaku Usaha yang mana dalam Pasal 1 huruf (e) UU No 40 Tahun 2007 yang disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dikarenakan cakupan yang sangat luas didalam UUPT No 40 Tahun 2007 mengenai mekanisme pengambilalihan saham diatur didalam Pasal 125 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mana sebagai berikut:

1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
4. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
5. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.¹²

Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini dalam pengambilalihan Saham ada beberapa hal yang harus ditempuh yaitu :

- a. Pihak yang akan mengambilalih harus menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.

¹¹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 509.

¹² Ibid., hal 20

- b. Menyusun rancangan pengambilalihan.
- c. Mendapat persetujuan RUPS.
- d. Wajib untuk mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan.
- e. Pembuatan Akta Pengambilalihan dihadapan Notaris.
- f. Pemberitahuan Kepada Menteri.
- g. Pengumuman untuk hasil pengambilalihan¹³

Didalam pengambilalihan, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh direksi atau perseroan mengenai rancangan pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 125 ayat (6) sampai dengan ayat (8) UUPT 2007. Didalam UUPT No. 40 tahun 2007 juga memberikan perlindungan terhadap pihak perlindungan, pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang mana dalam pasal 126 UUPT disebutkan :

1. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.
3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Jika perusahaan ingin melakukan corporate action berupa kegiatan akuisisi atau pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan yang berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) UUPT.

Dalam Pasal 1 angka 3 PP No 57 Tahun 2010 Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.¹⁴ Didalam pengambilalihan saham juga

¹³ Moch. Dzulyadain Nasrulloh, Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta Pusat, Jurnal Suara Hukum, 2021) Vol.3. No.1. hlm 24

¹⁴ Iswi Haryani, S.H., M.H, dkk, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, (Jakarta Selatan: Visimedia 2021) hlm. 10

harus memperhatikan tentang ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih pemindahan saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan perusahaan atau pihak yang lainnya. Proses dari akuisisi harus mendapat persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Direksi yang melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham harus mengumumkan hasil pengambilalihan setidaknya satu surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan (akuisisi) paling lambat 30 hari sebelum RUPS. Jika pemegang saham yang tidak setuju terkait dengan pengambilalihan saham diberikan hak khusus yaitu appraisal right artinya hak bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS terkait dengan akuisisi ini harus memenuhi prinsip yaitu berupa prinsip minimal kuorum dan prinsip minimal volting seperti yang tertuang dalam pasal 89 UUPT yang artinya Perseroan dapat dilakukan jika didalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan, akan tetapi anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS yang lebih besar. Apabila Kuorum tidak tercapai dapat melakukan RUPS kedua, dengan arti kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS kedua adalah lebih besar.

Dasar hukum dari pengambilalihan (akuisisi) adalah jual beli, yang mana direksi perusahaan yang akan melakukan akuisisi melakukan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi tentang hak milik atas saham perusahaan. Perusahaan akuisisi akan menerima mengenai hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, Sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas nama, maka penyerahan dilakukan dengan cessie (hak tagih)(Pasal 613 KUHPerdara).¹⁵ .Perseroan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) perusahaan wajib untuk melakukan konsultasi dan penyampaian kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar dikemudian hari tidak proses pengambilalihan (akuisisi) yang telah dilakukan tidak menimbulkan masalah hukum. Selain itu beberapa kriteria dalam pengambilalihan saham (akuisisi) juga harus dianalisis karena untuk menentukan apakah sebuah transaksi dari akuisisi berpotensi untuk mengurangi persaingan. Sistem Post Merger Notification adalah system yang digunakan di Indonesia untuk pelaporan setelah adanya merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan ke KPPU. Dalam hal pelaporan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah adanya korporasi itu terjadi. Akan tetapi tidak semua pelaku

¹⁵ Ibid., hal 24

usaha memahami akan hal itu, maka dari itu ada beberapa kasus pelaku usaha yang diberikan sanksi yang berbeda, seperti surat teguran, denda dalam jumlah yang besar, hingga pembatalan aksi korporasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur jika terjadi aksi korporasi yang meliputi oleh penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan akuisisi harus dituangkan persetujuannya oleh para pemegang saham didalam suatu akta Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika diperlukan. Pada Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 juga disebutkan bahwa pemberitahuan wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal merger dan akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis. Informasi kekayaan nilai asset dan nilai penjualan yang dimiliki perusahaan wajib untuk dilaporkan, karena untuk mengawasi dan menghindari terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu berupa penguasaan pasar (monopoli) dan penguasaan penjualan (monopsomi). Jika suatu perusahaan tidak melaporkannya maka akan terjadi sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan yang bersangkutan. Akuisisi sendiri bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu :

1. Pembayaran tunai (cash-settlement)
2. Pembayaran dengan penerbitan surat-surat berharga, dalam bentuk saham, obligasi, surat utang, dan atau surat-surat berharga dalam bentuk lainnya.
3. Campuran pembayaran tunai dan surat berharga.
4. Pemberian hak opsi bagi pihak yang sahamnya diambil alih, untuk menerima pembayaran dalam bentuk tunai atau surat berharga

Pengambilalihan atau Akuisisi pada Perseroan Terbatas dapat memberikan akibat hukum yang mempengaruhi Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang dimaksud dalam Perseroan Terbatas tersebut adalah Akibat hukum baik secara kelembagaan yaitu pemegang Saham, karyawan, maupun pihak ketiga, maupun akibat hukum terhadap pihak-pihak tertentu, terutama adalah terhadap pihak ketiga atau kreditur dari perseroan terbatas yang diakuisisi. Dalam praktik yang terjadi selama ini, status piutang kreditur pada perseroan terbatas yang di akuisisi menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang baru.¹⁶ Jika dilihat dari hukum persaingan usaha, Akuisisi dapat menghambat persaingan usaha yang sehat jika akuisisi yang dilakukan bertujuan untuk memonopoli pasar dan menghambat pesaing lain untuk memasuki segmen pasar tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan

¹⁶ Suradiyanto, (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPUM/2018), dalam Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 11(2), hlm. 183

jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁷ Akuisisi kerap berpengaruh terhadap persaingan yang terjadi dalam suatu pasar sebab mudah menyimpangi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)¹⁸. Pengaturan mengenai akuisisi dari segi hukum persaingan usaha juga diatur dalam UU Anti Monopoli dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Pasal 28 UU Anti Monopoli mengatur bahwa :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tidakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 UU Anti Monopoli mengatur sebagai berikut :

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁹

Didalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tegas menyatakan pelaku usaha wajib untuk melaporkan terjadinya merger selambatnya 30 hari sejak transaksi. Sedangkan didalam Pasal

¹⁷ UU Anti Monopoli, Pasal 1 angka 1

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 279

¹⁹ Lihat Pasal 28 dan 29 UU No 5 Tahun 1999

28 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 hanya menyatakan pelaku usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan atau akuisisi wajib untuk memastikan bahwa penggabungan, peleburan dan akuisisi tidak akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Didalam Undang-Undang Anti monopoli ini juga tidak memuat prosedur mengenai kewajiban pemberitahuan pasca akuisisi secara lengkap. Seharusnya hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan terdapat syarat pendahuluan sebelum undang-undang dapat menjatuhkan kewajiban pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU. Syarat itu adalah apabila suatu akuisisi berakibat pada nilai asset dan nilai penjualan sebagaimana telah diatur lebih lanjut didalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam PP 57/2010 prosedur kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU pasca akuisisi diatur lebih lengkap dalam peraturan pemerintah ini yaitu dalam BAB III PP No 57 Tahun 2010. Selain itu juga diatur mengenai prosedur tata cara penyampaian pemberitahuan yang harus dilakukan. Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tidak hanya menganut system post-notification, akan tetapi juga mengenal system pra-notification atau sering dikenal dengan konsultasi sebelum melaksanakan akuisisi. Menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha No 1 Tahun 2009 sendiri pra-notification yang bisa dilakukan pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi, diharapkan pelaku usaha telah memenuhi peraturan ini dan jika akan melakukan akuisisi dapat konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU. Hal ini bertujuan agar KPPU dapat memberikan penilaian terhadap rencana akuisisi apakah akuisisi yang dilakukan akan menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Analisis hukum terhadap keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU Nomor 34/KPPU-M/2020

Dalam objek perkara yang ada dalam putusan 34/KPPU-M/2020 adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham setara dengan 95% (sembilan puluh lima persen) saham. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Karya Prima Agro Sejahtera sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Perubahan pemegang saham PT Karya Prima Agro Sejahtera

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
PT Lestari Gemilang Intisawit	848 saham	-

PT Bumitama Gunajaya Agro	152 saham	-
PT Pilar Wanapersada	-	50 saham
Terlapor	-	950 saham

Adapun tujuan dari Pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara tersebut untuk memperkuat sisi Perseroan dalam meningkatkan pasokan bahan baku yang akan meningkatkan produksi, penjualan dan pangsa pasar minyak kelapa sawit perseroan, sehingga diharapkan akan mengurangi biaya melalui skala ekonomi. Nilai transaksi dalam pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara adalah senilai USD 11.468.382,90,- (sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh Dollar Amerika Serikat) untuk 950 (sembilan ratus lima puluh) saham setara dengan 95% (sembilan puluh lima persen) saham atau dalam mata uang rupiah nilainya adalahp. 110.700.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) saham.

Pada saat PT Dharma Satya Nusantara didirikan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Susunan awal pemegang saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Pt Darma Rimba Kentjana	140 saham	35,00%
Pt Uni Rimba	104 saham	26,00%
Ir. Benjamin Arman Suriadjaya	26 saham	6,50 %
Ir. Theodorus Permadi Rachmat	13 Saham	3,25%
Santoso Sutantyo	13 Saham	3,25%
Winarto Oetomo	13 Saham	3,25%
Inu Sutrisno	13 Saham	3,25%
Imoek Sutrisno	13 Saham	3,25%
Ana Sutrisno	13 Saham	3,25%
Eddy Sutrisno	13 Saham	3,25%
Anding Sutrisno	13 Saham	3,25%
Baharudiin	13 Saham	3,25%
Budijanto	13 Saham	3,25%

Dalam praktiknya, PT Dharma Satya Nusantara melakukan kegiatan usaha di bidang industri kelapa sawit dan industri pengolahan kayu. Pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera tersebut, komposisi saham PT Dharma Satya Nusantara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Komposisi pemegang saham PT Dharma Satya Nusantara

Pemegang Saham	%
PT Triputra Investindo Arya	38%
Winarto Oetomo	18,28%
PT Mitra Aneka Guna	14,44%
PT Tri Nur Cakrawala	10,56%
PT Nityasa Sentosa	6,05%
PT Wahana Adhikencana	4,78%
Djojo Boentoro	2,52%
Ricky Budiarto	2,10%
Joseph Tedjasukmana	2,10%
Fransiscus Efendi	1,18%

Adapun nilai aset dan nilai penjualan PT Dharma Satya Nusantara dan entitas anak pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut

Tabel 1.4 Nilai aset dan nilai penjualan PT Dharma Satya Nusantara Tbk tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2008	1.660.871.578.195	1.317.350.682.594
2009	1.935.700.643.099	1.365.518.144.551
2010	2.791.321.000.000	1.750.887.000.000

Secara Yuridis, Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 PP Nomor 57 Tahun 2010 yaitu: "Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.²⁰

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa perubahan akta PT Karya Prima Agro Sejahtera yang termaktub dalam Akta Nomor: 71 tanggal 29 November 2011 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 30 Januari 2012. Dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk adalah tanggal 30 Januari 2012.

Pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tanggal 29 November 2011 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Karya Prima Agro Sejahtera sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. berdasarkan Pasal 127 angka 8 UUPT dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis yang diberlakukan bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan.

Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT Dharma Satya Nusantara Tbk menyampaikan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 9 Maret 2012. Akan tetapi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk baru menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 26 November 2019.

Dengan demikian, PT Dharma Satya Nusantara Tbk telah terlambat melakukan Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hari atau setidaknya tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Selain itu dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi:

- a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau
- b. Nilai Penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)

²⁰ Lihat Pasal 5 Angka (1) PP No 57 Tahun 2010

Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan atau badan usaha hasil :

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Berikut nilai aset dan nilai penjualan gabungan antara PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan PT Karya Prima Agro Sejahtera:

Tabel 1.8 Nilai aset Gabungan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010

Nilai Aset (Rp)			
Terlapor		PT Karya Prima Agro Sejahtera	Gabungan
Th 2008	1.660.871.578.195	99.470.510.960	1.760.342.089.155
Th 2009	1.935.700.643.099	129.060.544.724	2.064.761.187.823
Th 2010	2.791.321.000.000	172.515.762.239	2.963.836.762.239

Tabel 1.9 Nilai penjualan Gabungan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010

Nilai Penjualan (Rp)			
Terlapor		PT Karya Prima Agro Sejahtera	Gabungan
Th 2008	1.317.350.682.594	N/A	1.317.350.682.594
Th 2009	1.365.518.144.551	N/A	1.365.518.144.551
Th 2010	1.750.887.000.000	N/A	1.750.887.000.000

Atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah terpenuhi dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 9 Maret 2012. Sedangkan PT Dharma Satya Nusantara baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 26 November 2019.

Oleh karena itu, PT Dharma Satya Nusantara Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hari atau setidaknya-tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan terpenuhi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Dharma Satya Nusantara. Dalam ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:

”kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.”

Dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. Menurut Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan ”terafiliasi” adalah:

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau c.
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan uraian skema dalam putusan 34/KPPU-M/2020, pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10 Komposisi pemegang saham PT Karya Prima Agro Sejahtera setelah diambil alih PT Dharma Satya Nusantara

Pemegang Saham	Awal	Menjadi
PT Lestari Gemilang Intisawit	848 saham	-
PT Bumitama Gunajaya Agro	152 saham	-
PT Pilar Wanapersada	-	50 saham
Terlapor	-	950 saham

Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Atas dasar fakta dan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Karya Prima Agro Sejahtera dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk tidak saling terafiliasi.

Dengan demikian, pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun, dalam pemberitahuan terlapor terhadap kewajibannya terlambat setelah diberitahukan oleh Tim Penegakan Hukum KPPU atas Dugaan adanya dugaan keterlambatan pengambilalihan saham (akuisisi) PT AP. Terlapor berada dalam pemahaman bahwa kewajiban pelaporan atas pengambilalihan saham kepada KPPU hanya berlaku untuk nilai transaksi yang nilainya material saja, sejalan dengan Peraturan Bapepam LK IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Selanjutnya, nilai transaksi pengambilalihan saham PT Karya Prima Aagro Sejahtera melalui 2 (dua) transaksi pengambilalihan saham yang hanya sebesar USD 10.237.041 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat satu Dollar) dan USD 1.231.341.90 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan Dolar) atau sekitar Rp 94.027.221.585,00 (sembilan puluh empat miliar dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan Rp 11.309.875.351.5 (sebelas miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu koma lima Rupiah) apabila disetarakan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia saat itu yakni Rp 9.185,00 (Sembilan ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) sehingga sangat jauh dari nilai material karena di bawah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Terlapor dan karenanya

transaksi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada OJK, maka Terlapor pada saat melakukan transaksi tersebut juga merasa tidak ada kewajiban secara hukum untuk melaporkan transaksi tersebut kepada KPPU.

Hal ini juga didukung dengan adanya pelaporan dari Terlapor kepada KPPU untuk nilai transaksi yang nilainya material (di atas 20% dari nilai ekuitas Terlapor), yaitu pada saat Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan saham PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada saat itu nilainya mencapai Rp2.100.000.000.000. (dua trilyun seratus miliar rupiah). Adanya fakta yang menunjukkan bahwa Terlapor untuk nilai transaksi pengambilalihan saham yang nilainya material telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan kepada KPPU, sedangkan untuk nilai transaksi pengambilalihan saham yang nilainya tidak material Terlapor tidak melakukan pelaporan kepada KPPU, membuktikan bahwa terdapat kesalahpahaman dari Terlapor terhadap isi ketentuan mengenai kewajiban pelaporan terhadap pengambilalihan saham kepada KPPU.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan sebagai *ad informandum* kembali bagi Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, sebagai bentuk itikad baik dari Terlapor dan juga sebagai bentuk koreksi atas kesalahpahaman terlapor terhadap peraturan mengenai kewajiban pelaporan atas transaksi pengambilalihan saham kepada KPPU, Terlapor telah melaporkan 2 (dua) transaksi lainnya yang nilainya tidak material kepada sekretariat KPPU.

Dari uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa sama sekali tidak ada niat dari Terlapor untuk menutup-nutupi transaksi pengambilalihan saham PT KPAS. Lebih lanjut secara sangat jelas juga Terlapor telah menunjukkan tingkat kepatuhan dan kerjasama yang sangat tinggi terhadap mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, dimana sama sekali tidak terlihat upaya untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang ada terkait dengan pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera maupun saham 3 (tiga) perusahaan lainnya oleh Terlapor yang tidak dilaporkan oleh Terlapor oleh karena adanya kesalahpahaman tersebut.

Demikian jelas bahwa tertundanya pemberitahuan kepada KPPU terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari Terlapor untuk menutup-nutupi pengambilalihan PT Karya Prima Agro Sejahtera melainkan lebih karena adanya kesalahpahaman yang sangat disesalkan oleh Terlapor. Selain itu, pengambilalihan PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh Terlapor juga sama sekali tidak dilakukan atas itikad untuk

melakukan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar usaha produk kelapa sawit di Indonesia. Terlapor dalam melakukan pengambilalihan atas PT Karya Prima Agro Sejahtera melihat adanya potensi bisnis yang relevan, dimana diharapkan setelah melakukan pengambilalihan PT Karya Prima Agro Sejahtera akan ada penambahan lahan tertanam sehingga tentunya akan meningkatkan pengembangan usaha kelapa sawit Terlapor dalam skala kecil dan Indonesia dalam skala besar. Dengan demikian, pengambilalihan PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh Terlapor akan semakin memperkuat basis pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia, dan tentunya hal ini akan menguntungkan bagi konsumen dan perekonomian di Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, terlihat jelas bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari Terlapor untuk tidak melakukan pelaporan kepada KPPU terhadap transaksi pengambilalihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera, kasus ini terjadi hanya dikarenakan kurang-pahaman Terlapor atas ketentuan tentang penyampaian pemberitahuan tersebut, dimana nilai transaksi yang tidak material merupakan faktor terbesarnya.

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Saksi, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 34/KPPU-M/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Tentang Identitas Terlapor;
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;
3. Tentang Pengambilalihan Saham;
4. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan;
5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan;
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus;
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutupan

Majelis Komisi Memutuskan

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU;
4. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan salinan dokumen jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika Terlapor mengajukan keberatan

Dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dengan membayar denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara. Selain itu dalam memberikan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang No 47 Tahun 2007 jo Pasal 6 PP No 57 Tahun 2010 yaitu dengan menyerahkan salinan dokumen jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika Terlapor mengajukan keberatan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis selain dengan perundang-undangan majelis menjatuhkan putusan pasti mempertimbangkan hal-hal yang akan memberatkan ataupun meringankan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Berdasarkan asas demokrasi,, putusan ini sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku dikarenakan Majelis Komisi memperhatikan berbagai pertimbangan dalam putusan a quo. Oleh karena itu Putusan Nomor 34/KPPU-M/2020 sudah berhasil menegakkan kaidah hukum yang mengatur.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian secara luas dari akuisisi adalah pembelian hak atas bagian dari perusahaan, sehingga akuisitor (perusahaan pembeli) bisa menguasai atau mengambil alih perusahaan target (target company) dengan melakukan control terhadapnya. Kebijakan mengenai Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Indonesia sudah diatur dalam UU No.40 Tahun 2007, PP Nomor 57 Tahun 2010 dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perusahaan yang diambilalih ataupun yang mengambilalih tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Ketentuan mengenai Pengambilalihan Saham (Akuisisi) ini berlaku bagi seluruh Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 1 huruf (e) UU No 40 Tahun 2007. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Perseroan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) perusahaan wajib untuk melakukan konsultasi dan penyampaian kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar dikemudian hari tidak proses pengambilalihan (akuisisi) yang telah dilakukan tidak menimbulkan masalah hukum. Pada Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 juga disebutkan bahwa pemberitahuan wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal merger dan akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis.
2. Akuisisi yang dilakukan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk terhadap saham PT Karya Prima Agro Sejahtera ini tidak menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dengan membayar denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara. Selain itu dalam memberikan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang No 47 Tahun 2007 jo Pasal 6 PP No 57 Tahun 2010 yaitu dengan menyerahkan salinan dokumen jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

pemberitahuan Putusan iniMaka dalam Putusan Nomor 34/KPPU-M/2020 sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku didalam undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hernanda Febrian, dkk (2022), Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. Global Loket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, *Diponegoro Law Journal*, Vol 11, Nomor 1.
- Diana Raden Rita (2008), "Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia,
- Prasetyowati Hanifah, dkk (2017), Analisis Yuridis Larangan Perjanjian Integral Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, Nomor 2
- Nasrulloh Moch. Dzulyadain (2021), Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jakarta Pusat, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.3.
- Aluk Fajar Dwi Santo, Paulus, Merger(2011), Akuisisi, Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jakarta.
- Suradiyanto, Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPUM/2018, dalam *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2)
- Murniati Rilda (2021), Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi. Fakultas Hukum Universitas Lampung: *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol .02
- Sabirin Ahmad, dkk (2021), Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undnag-Undnag Persaingan Usaha di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti: *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol,02
- Tafwan Jihan (2020), Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol VII
- Zainal Asikin, dkk (2021), Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Mataram.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Diana Raden Rita (2008), "Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok

Buku Teks

- Azizah, (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia
- Budianto Agus (2004), *Merger Bank Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Budiarto Agus (2009), *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Mataram: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fuady Munir (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim Johnny (2008), *Teori dan metedologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Johanes Suptranto (2008) , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Received Januari 30, 2022; Revised Febuari 2, 2022; Maret 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

Marzuki Peter Mahmud (2005) , Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Prenadamedia Group

Haryani Iswi,S.H., M.H, dkk (2021), Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan. Jakarta Selatan:Visimedia

Khairandy Ridwan(2009), Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Total Media.

Nugroho, Susanti Adi (2012), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana

Fajar Mukti dkk, (2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Peraturan Perundang-undangan

UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.